

PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI INSTANSI PEMERINTAH

I Komang Roni Januar, Ida Ayu Widiati, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
januarroni165@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam menjalankan pemerintahan, seorang presiden dibantu oleh jajarannya. Jajaran ini kita sebut sebagai pemerintah. Pemerintah yang sering kita kenal sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan PNS mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di suatu Negara. Berdasarkan hal tersebut ada rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan penggunaan kendaraan dinas di instansi pemerintah (2) Bagaimana pengawasan penggunaan kendaraan dinas di Instansi Pemerintah. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, pembahasan yang dilakukan dengan pengkajian terhadap bahan hukum. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi hukum yaitu memberikan penafsiran dari segi hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Peraturan terkait penggunaan kendaraan dinas di instansi pemerintahan diatur dalam peraturan menteri dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh masing-masing daerah baik itu berupa peraturan gubernur atau peraturan daerah dan Pengawasan penggunaan kendaraan dinas di instansi pemerintah dilakukan dengan Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung. Selain memperhatikan produk peraturan perundang-undangnya juga harus diperhatikan pengawasan terhadap penggunaan aset- aset Negara termasuk di dalamnya adalah kendaraan dinas agar tidak disalah gunakan. Selain itu ada juga Pengawasan Intern Dan Pengawasan Ekstern. Adapun diberikan pemerintah lebih memperhatikan regulasi yang ada dan bagi masyarakat lebih berani melaporkan terhadap pihak berwenang jika menemukan adanya kasus penyalahgunaan fasilitas Negara.

Kata Kunci: Pemerintah; Penyalahgunaan; Kendaraan dinas

Abstract

The Indonesian state adheres to the Presidential system of government. In running the government, a president is assisted by his staff. We call this line of government. The government that we often know as Civil Servants. The position of civil servants has an important role carrying out government functions in a country. Based on this there are formulations of the problem as follows: (1) How to regulate the use of official vehicles in government agencies (2) How to monitor the use of official vehicles in Government Agencies. This type of research used is the type of normative legal research, the discussion conducted by the study of legal materials. Analysis of legal material uses legal interpretation, namely providing interpretation in terms of law. Based on the results of the study that regulations related to the use of official vehicles in government agencies are regulated in ministerial regulations and further regulated by each region in the form of governor regulations or regional regulations and Supervision of vehicle use in government agencies is carried out by Direct and Indirect Supervision. In addition to paying attention to the products of the laws and regulations, also pay attention including official vehicles, are not misused.

Keywords: Government; Abuse; Official vehicle

I. PENDAHULUAN

Perlu diketahui bahwa definisi negara memang sebuah kesatuan masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang dimana saling berhubungan membentuk sebuah kelompok bersosial (Mansyur, 2008), yang dimana dikelola oleh seorang pemimpin yang diakui oleh orang-orang yang ada di dalam suatu daerah yang dimana pemimpin tersebut memiliki kedaulatan. Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan

tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Digunakannya kendaraan dinas ini dapat terlihat saat diluar pelaksanaan tugas kedinasan yang secara jelas saat hari libur hari raya besar, dan juga pada hari minggu sering di temukan di tempat-tempat perbelanjaan dan pada saat hari raya Lebaran, banyaknya penggunaan kendaraan dinas digunakan untuk mudik Lebaran padahal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak menggunakan mobil dinas untuk kegiatan mudik Lebaran. Tapi permasalahannya adalah operasional kendaraan dinas itu seharusnya dirawat atau disimpan di garasi kantor selepas jam kerja, atau di pulangkan kerumah kemudian di amankan. Tetapi apabila yang menggunakan mobil dinas tersebut mempunyai garasi tetapi garasinya terlalu kecil yang biasanya parkir di luar garasinya atau di jalan sering terjadi tingkat peduli keamanan mobil tersebut hanya sebatas adanya, terlebih perihal bahan bakar, biaya service, fixing, pajak, itu dibayar dengan dana anggaran dari negara.

Dilakukannya hal ini merupakan batasan bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang berwenang menghukum dan juga mengamalkan kepastian perihal memberikan hukum disiplin. Dan juga dengan pemberian batasan kewenangan bagi seorang pejabat yang pantas menghukum (Salam, 2016). Tetapi dalam hal ini terjadi kesalahan kewenangan dari Pejabat Rakyat dalam menggunakan sebuah kendaraan dinas yang dimana tidak sesuai dengan keperluannya, ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena sebagaimana yang dimaksud telah menggunakan kewenangannya tidak pas dengan kewenangannya yang diartikan pejabat ini menyalahi kegunaan mobil dinas yang seharusnya digunakan untuk kegiatan kedinasan. Dalam hal ini memang perlu sebuah pembaharuan dalam penggunaan kendaraan dinas itu terbatas bisa dipergunakan untuk kegiatan kedinasan, selebihnya tidak ada masalah regulasi, mekanisme, sistem dll, tetapi juga harus ada pembangunan kualitas sumber daya manusia baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu masyarakat sipil dan pers, dan dibutuhkan kedisiplinan agar kebijakan ini benar untuk kebaikan bersama. Dalam melaksanakan kegiatan negara perlu tumbuh yang namanya rasa malu, jikalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat agar kedepannya lebih lebih berhati-hati agar tidak mencederai hati dari masyarakat kedepannya. Dan perlu masyarakat kita untuk dipupukan rasa kepedulian, kritis, dan lain-lain, terhadap melaksanakan pelayan perintahkan untuk mindset perlu diperlukan menjadi mindset yang benar.

Terkait penelitian terdahulu oleh (Kurniawan, 2013) mengatakan bahwa dalam kenyataannya, pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah terhadap penyalahgunaan mobil dinas oleh PNS Daerah dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah masih belum maksimal. disebabkan karena kurangnya personil yang melakukan pengawasan dan kurangnya koordinasi antara dinas daerah dalam melaporkan terjadinya penyalahgunaan mobil dinas oleh PNS Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah terhadap penyalahgunaan mobil dinas oleh PNS Daerah berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah meningkatkan koordinasi antara dinas daerah agar melaporkan setiap penggunaan mobil dinas di luar peruntukannya yang dilakukan oleh PNS daerah, melakukan razia terhadap mobil-mobil dinas yang digunakan di luar jam kerja, dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap PNS daerah yang melakukan penyalahgunaan mobil dinas, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi penarikan mobil dinas. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan penggunaan kendaraan dinas di instansi pemerintah dan mengetahui pengawasan penggunaan kendaraan dinas di instansi pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Seperti yang diketahui penelitian hukum itu ada 2 macam, yaitu empiris dan normatif, terlebih yang saya pilih hari ini karena penelitian hukum normatif ini adalah sebuah pendekatan suatu masalah yang dimana permasalahannya dilihat dengan cara menelaah dan berimplementasikan sebuah sifat teoritis yang menyangkut asas hukum konsepsi, peraturan undang-undangan, doktrin hukum yang berkaitan, sebuah pendekatan digunakan terlebih dalam normatif ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Abdulkadir, 2004). Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum berupa pengaturan perundang-undangan Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan

Interpretasi hukum yaitu memberikan penafsiran dari segi hukum yang terdiri dari interpretasi sistematis yaitu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Hasil analisis yang di dapat lalu kumpulkan dan dituangkan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas di Instansi Pemerintah*

Melihat selama ini untuk melancarkan Pemerintahan Negara dan juga Pemda secara rinci dan mudah oleh sebab itu memang diperlukan fasilitas dan prafasilitas yang memang bagus yang terkorporasi dengan sangan bauk dan lebih mudah, dengan cara seperti kendaraan dinas yang sangat memadai. Kendaraan dinas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan.

Perorangan Dinas menyebutkan bahwa Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. Pada dasarnya dalam sistem pemerintahan barang milik negara, atau gubernur/bupati/walikota (Setiabudhi, 2019) diperlukan penetapan status kepenggunaan yang di pilah sebagai berikut:

- a. Yang disebut barang milik Negara atau barang milik daerah yang berupa barang, kontruksi yang diantaranya dalam pengerjaan dan juga bisa barang yang pada mulanya perencanaannya untuk di hibahkan;
- b. Barang yang merupakan milik Negara yang lebih lanjut ditetapkan oleh para pihak pengelola barang; atau
- c. Daerah juga memiliki barang yang ternyata lebih lanjut ditetapkan oleh pemerintahan daerah setingkat.

Barang ini merupakan milik negara atau daerah perlu ditetapkan status pemakaiannya untuk melakukan sebuah tugas dan fungsi kementerian atau lembaga kerja sebuah perangkat daerah, apabila berguna dioprasikan oleh pihak lain menjalankan pelayanan publik umum sesuai tugas dan keberlangsungan yang bersangkutan (Tambunan, 2016). Salah satu fasilitas berupa kendaraan dinas, penggunaan kendaraan dinas selalu sudah ada prosedurnya. Kendaraan dinas, dengan alasan dibiayai oleh rakyat harus dipergunakan secara terukur. Kendaraan tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan. Kendaraan dinas pada pelaksanaan tugas terhadap pelayanan pada masyarakat memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai penunjang sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dan juga tugas-tugas yang harus dilaksanakan pada luar kantor oleh pemerintah. Pemberian penggunaan mobil tersebut dimaksudkan sebagai sebuah fasilitas kedinasan yang ditujukan untuk kelancaran dalam pelaksanaan akomodasi transportasi oleh para pejabat negara agar kedepannya meningkatkan kuanlitas pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak pemerintahan. Oleh sebab itu maka kendaraan dinas tersebut perlu dirawat dan dijaga dan harus dikembalikan (Farida, 2013).

2. *Pengawasan Penggunaan Kendaraan Dinas Di Instansi Pemerinah*

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satunya sistem yang ditujukan dalam sistem kepegawaian yang ini juga diperlukan sarana yang mendukung sebagai penunjang demi suatu kelancaran yang contoh caranya adalah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang merata dan adil ke dalam seluruh seluk beluk wilayah, nah maka dari dari itu dibutuhkan sebuah akomodasi penunjang fasilitas berupa unit mobil dinas sebagai sebuah cara agar mempermudah tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugas kedinasan ke daerah di wilayahnya yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada umumnya dalam menyikapi dan menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas mobil dinas, maka perlunya pengawasan terhadap setiap fasilitas yang dipakai untuk menunjang tugas dan fungsi dalam melakukan pelayan. Pengawasan tersebut kembali lagi ke masing-masing instansi. Selain itu masyarakat dibutuhkan sebagai *control social* terhadap seluruh kegiatan pemerintahan, baik itu hal-hal yang bersifat maupun kecil. Termasuk juga pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas yang disalahgunakan. Pelibatan masyarakat bisa dipandang sebagai *control social* yang akan mendorong pemerintah untuk konsisten melaksanakan suatu aturan-aturan yang telah ada dan melaksanakan tugas dan fungsinya

sesuai dengan aturan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu didorong untuk menyelenggarakan pemerintahan secara baik (*good governance*) Control social merupakan suatu sitem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa. Control social sebagai cara yang dipergunakan masyarakat untuk menertibkan yang dalam hal ini adalah aparat pemerintahan yang melakukan pennyimpangan-penyimpangan.

Sebenarnya fungsi dari mobil dinas tersebut adalah ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan kedinasan ke berbagai daerah di wilayah kemudian disertakan dengan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada pemerintah ataupun masyarakat. Mobil dinas ini ialah barang milik daerah yang sebenarnya kendaraan (mobil) ini bukan diperuntukan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang diluar pekerjaan kedinasan namun digunakan untuk penunjang dalam bekerja. Dan apa yang kita lihat maraknya penyimpangan dari beberapa oknum ASN yang menggunakan mobil dinasnya entah untuk pulang ke kampung halaman, atau digunakan untuk rekreasi, menjemput anak mereka kesekolah, atau ke mall yang jelas itu menjadi sorotan mengapa kurangnya disiplin di dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Diperlukan sebuah tindakan tegas agar kedepannya tidak ada kejadian seperti itu, karena jika dibiarkan maka orang-orang tersebut semakin nyaman dengan zonanya dan terus melakukan hal tersebut.

Upaya yang harusnya dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengawasan penggunaan mobil dinas, antara lain:

1. Melakukan razia terhadap mobil dinas yang digunakan di luar jam kerja khususnya pada hari libur nasional;
2. Memperingati dan menerapkan aturan yang tegas terhadap pengguna mobil dinas sebelum menggunakannya;

Sebetulnya jika di selidiki lagi tindakan sanksi ini sebenarnya tidak efektif dalam menangkal hal memalukan ini, memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar disiplin dalam penyalahgunaan mobil dinas, baik sanksi administrasi, perdata maupun sanksi pidana bagi pelanggar. Pejabat yang menggunakan aset negara/daerah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan di luar fungsi jabatan dan kedinasan yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah diberikan berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Adapun sanksi-sanksi tersebut ([Jusmadi Sikumbang, 2017](#)):

1. Sanksi administratif yaitu: Pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai berita acara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna;
2. Sanksi perdata yaitu tuntutan ganti rugi kepada pengguna atas penggunaan kendaraan dinas yang mengakibatkan kerusakan berat atas pemakaian kendaraan dinas tersebut diluar dari berita acara penggunaan kendaraan dinas.
3. Sanksi pidana yaitu pemidanaan pengguna kendaraan dinas yang mempergunakan kendaraan dinas untuk hal-hal yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pengguna kendaraan dinas menabrak orang lain yang mengakibatkan kematian dan membawa obat-obat terlarang.

Tetapi untuk meminimalisir hal tersebut dengan cara seperti yang dijabarkan di atas cukup ampuh untuk memberi efek jera kepada para ASN tersebut, dan dibutuhkan kesadaran yang terpenting.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan beberapa uraian-uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, kendaraan dinas merupakan salah satu benda yang termasuk dalam barang milik Negara yang tergolong ke dalam fasilitas negara jenis peralatan dan mesin. Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Peorangan Dinas. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa Barang milik Negara. Peraturan terkait penggunaan kendaraan dinas di instansi pemerintahan sebenarnya diatur dalam peraturan menteri dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh masing- masing daerah baik itu berupa peraturan gubernur atau peraturan daerah. Pengawasan

penggunaan kendaraan dinas di instansi pemerintah dilakukan dengan Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung. Selain itu ada juga Pengawasan Intern Dan Pengawasan Ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam dinas-dinas itu sendiri. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi atau dinas sendiri ataupun juga oleh masyarakat.

2. *Saran*

Untuk Pemerintah agar dapat lebih diperhatikan produk perundang-undangan yang mengatur terkait dengan penggunaan kendaraan dinas di instansi pemerintahan agar tepat guna. Selain memperhatikan produk peraturan perundang-undangannya juga harus diperhatikan pengawasan terhadap penggunaan asset-asset Negara termasuk di dalamnya adalah kendaraan dinas agar tidak disalah gunakan. Jikapun disalah gunakan sebaiknya terapkan sanksi tegas terhadap si pemakai. Untuk masyarakat agar lebih berani melaporkan terhadap pihak berwenang jika menemukan adanya kasus penyalahgunaan fasilitas Negara oleh oknum-oknum pemerintah karena sebagai masyarakat kita juga harus ikut campur dalam pengawasan kinerja pemerintah, karena masyarakat menjadi *social control* untuk pelaksanaan pemerintahan oleh organ Negara yang dimana dalam hal ini adalah pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Farida, L. D. dan L. (2013). Analisis Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional, *Jurnal Administrasi Pembangunan. FISIP Universitas Riau.*, 1(3).
- Jusmadi Sikumbang, E. I. (2017). Aspek Hukum Pemberian Izin Penggunaan Kendaraan Dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *USU Law Journal*, 5(1).
- Kurniawan, R. (2013). Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. *EJournal Gloria Yuris*, 3(4).
- Mansyur, S. (2008). *Negara dan Korupsi, Yayasan Obor Indonesia*. Tambunan Toman.
- Salam, W. R. (2016). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penegakan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7.
- Tambunan, T. S. (2016). *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Prenada Media Group.